

**STUDI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUN RPJMDes
BERDASARKAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGs)
(Studi Kasus RPJMDes Tahun 2021-2027 Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing
Kabupaten Ciamis)**

Deden Haria Garmana^{1*}, Dadang Suryana²
^{1,2} Universitas Sebelas April, Sumedang, Indonesia

**Korespondensi : deden.haria@gmail.com*

ABSTRAK

Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis termasuk salah satu desa yang pada tahun 2020 telah melaksanakan pemilihan desa serentak dan telah menghasilkan kepala desa terpilih yang dilantik pada tanggal 3 Februari 2021 oleh Bupati Ciamis. Dengan demikian, pemerintahan Desa Dewasari berkewajiban menyusun RPJM Dewasari Tahun 2021-2027 sebagai bagian dari perencanaan pembangunan di wilayahnya. Tujuan tulisan ini untuk mengetahui proses penyusunannya RPJMDes wajib menampung aspirasi masyarakat melalui partisipasi masyarakat desa mulai dari tingkat RT, RW, Dusun sampai dengan Desa. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek/subjek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Prosesnya dibentuk Tim RPJMDes yang menyelenggarakan musyawarah dari tingkat dusun dengan sebutan "Musdus" sampai pada musyawarah desa "Musdes" bersama BPD dan akhirnya musyawarah rencana pembangunan desa "Musrenbangdes" yang melibatkan semua perangkat desa, BPD, Tim RPJMDes serta para tokoh masyarakat desa dengan simpulan bahwa terbentuknya Dokumen RPJMDes adalah sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.

Kata Kunci : Partisipasi, Masyarakat Desa, RPJMDes, SDGs.

ABSTRACT

Adultari Village, Cijeungjing District, Ciamis Regency is one of the villages that in 2020 held simultaneous village elections and produced an elected village head who was appointed on February 3 2021 by the Regent of Ciamis. Thus, the Adultari Village government is obliged to prepare the 2021-2027 Adult RPJM as part of development planning in its area. The purpose of this article is to understand the process of preparing the Village RPJMDes which must accommodate community aspirations through village community participation starting from the RT, RW, Hamlet to Village levels. The method used is a descriptive research method with an inductive approach. The descriptive method can be interpreted as a problem solving procedure that is investigated by describing or depicting the state of the research object/subject based on visible facts. The process is to form a RPJMDes Team which holds deliberations from the hamlet level called "Musdus" to a village deliberation "Musdes" with the BPD and finally a village

development plan deliberation "Musrenbangdes" involving all village officials, BPD, RPJMDes Team and village community leaders with conclusions that the formation of the RPJMDes Document is a guideline for implementing development for the government of Adultari Village, Cijeungjing District, Ciamis Regency.

Keywords : *Participation, Village Community, RPJMDes, SDGs.*

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendefinisikan Pembangunan Desa adalah “upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”.

Berdasarkan pasal 78 UU Desa, tahapan-tahapan dalam pembangunan desa terdiri dari: (i) perencanaan pembangunan desa; (ii) pelaksanaan pembangunan desa; (iii) pengawasan dan pemantauan pembangunan desa. Dokumen Rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan APB Desa. Penyusunan rencana desa itu dilakukan melalui Musrenbang Desa yang mengikutsertakan masyarakat.

Sedangkan tujuan pembangunan desa dinyatakan di dalam pasal 78 ayat (1), yaitu “meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”. “Dalam pelaksanaannya pembangunan desa penting untuk mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan

pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial” sebagaimana dinyatakan di dalam pasal 78 ayat (3).

Untuk merealisasikan tujuan dibentuknya desa mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, maka pembangunan desa adalah jawabannya. Pembangunan Desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (Pasal 1 angka 8 UU No. 6 Tahun 2014). Terkait dengan pembangunan, pemerintah telah mengundang UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang di dalamnya mengatur perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dimana pembangunan dibagi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan (RPT).

Khusus untuk Kabupaten Ciamis, sistem perencanaan pembangunan tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 yang di dalamnya memuat tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara terpadu oleh Pemerintah Daerah dituangkan dalam bentuk RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja

SKPD. Pasal 4 Perda tersebut mengaitkan perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa dengan menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah dan Desa bersama para pemangku kepentingan. Karena perencanaan pembangunan desa merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah Ciamis, maka perencanaan pembangunan Desa yang berada dalam pembinaan pemerintah daerah Ciamis harus bersinergi dengan perencanaan pembangunan daerah Ciamis dan dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Peraturan peundang-undangan lainnya yang mengatur perencanaan pembangunan desa adalah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang muatan materinya mengatur tentang arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,

Pembangunan Desa, pemberdayaan Masyarakat Desa; dan pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pembinaan.

Permendes PDTT Nomor 21 Tahun 2020 memberikan warna baru dibanding Permendes PDTT sebelumnya dengan menjadikan *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai arah kebijakan pembangunan desa dengan tujuan mewujudkan 18 hal, yaitu:

1. Desa tanpa kemiskinan;
2. Desa tanpa kelaparan;
3. Desa sehat dan sejahtera;
4. Pendidikan Desa berkualitas;
5. Keterlibatan perempuan Desa;

6. Desa layak air bersih dan sanitasi;
7. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
8. Pertumbuhan ekonomi Desa merata;
9. Infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
10. Desa tanpa kesenjangan;
11. Kawasan permukiman Desa aman dan nyaman;
12. Konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
13. Desa tanggap perubahan iklim;
14. Desa peduli lingkungan laut;
15. Desa peduli lingkungan darat;
16. Desa damai berkeadilan;
17. Kemitraan untuk Pembangunan Desa; dan
18. Kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

Seperti dalam Perda Ciamis Nomor 12 tahun 2011, dalam permendes PDTT ini juga disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Desa terdiri atas penyusunan RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan penyusunan RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa). Khusus untuk RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa.

Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis termasuk salah satu desa yang pada tahun 2020 telah melaksanakan pemilihan desa serentak dan telah menghasilkan kepala desa terpilih yang dilantik pada tanggal 3 Februari 2021 oleh Bupati Ciamis. Dengan demikian, pemerintahan Desa Dewasari berkewajiban menyusun RPJM Dewasari Tahun 2021-2027 sebagai bagian dari perencanaan pembangunan di wilayahnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan di desa, ketika awal terpilih kepala desa baru

pada tahun 2021 melalui Pilkades Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, maka segera harus menyusun RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) tahun 2021 – 2027 sebagai dari proses serta pedoman pelaksanaan pembangunan oleh pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa atas pengawasan dari BPD (Badan Perwakilan Desa) serta masyarakat desa.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek/subjek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas Sugiyono (2011:21). Menurut Nazir (2012:54), Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Metode kualitatif adalah pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian (Mc Millan dan Schumacher dalam Soejono, 2012:32). Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2012:3) mengemukakan bahwa “Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang

diamati. Menurut Sugiyono (2016:300), penentuan informan yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah purposive sampling. Dimaksud Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Pertimbangan tertentu yang dimaksud adalah memilih sumber data atau orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan.

Tabel 1 Informan Penelitian

No.	Unsur	Jumlah (Orang)
1.	Pjs. Kepala Desa	1
2.	Ketua BPD	1
3.	Kepala Dusun	6
4.	Ketua dan Sekretaris Tim Penyusun RPJMDes	2
Jumlah		10

Peneliti mengambil sejumlah orang tersebut di atas berdasarkan pertimbangan bahwa yang bersangkutan berkompeten dan bertanggung jawab terhadap penyusunan RPJMDes Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis baik secara keseluruhan maupun sebagian tergantung tupoksi dan tingkat wewenang serta tanggung jawabnya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan dapat memberikan manfaat besar bagi aktivitas pembangunan, yang memungkinkan pelaksanaan pembangunan menjadi lebih efektif, dan efisien. Disamping itu perencanaan juga dapat memberikan gambaran yang lengkap dari seluruh kegiatan pembangunan yang akan dikerjakan. Dengan demikian perencanaan pembangunan merupakan pedoman dari

setiap pembangunan yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu perencanaan atau planning dibutuhkan dalam setiap usaha pembangunan, sebagai salah satu syarat yang memungkinkan usaha pembangunan pada segala bidang kehidupan itu mencapai tujuan. Perencanaan pembangunan bukan suatu tindakan tetapi suatu proses, yaitu suatu proses yang tidak mempunyai penyelesaian atau titik akhir. Proses ini dimaksudkan untuk mendapatkan pemecahan. Melalui perencanaan diharapkan dapat memudahkan pelaksanaan pembangunan di segala bidang serta memperjelas metode yang akan dicapai dalam menyelesaikan maksud dan tujuan pembangunan. Perencanaan akan sangat menentukan terhadap gerak langkah kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan agar tujuan yang jelas yang hendak dijalankan dan dicapai, sebab dengan perencanaan tersebut maka akan ada gambaran dalam setiap langkah pelaksanaan tugas dan pekerjaan pembangunan, dengan demikian dalam pelaksanaannya akan sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama.

Menurut pendapat Tjokroamodjodjo (1995) perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut: “Proses perencanaan dapat dimulai dengan suatu rencana pembangunan atau hanya mungkin dengan formulasi kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan yang efektif untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan, kemudian diikuti dengan berbagai langkah kegiatan untuk merealisasikannya”. Biarpun diakui bahwa suatu rencana pembangunan memang merupakan suatu alat yang lebih baik untuk proses dan pelaksanaan pembangunan. Dengan melihat perencanaan sebagai suatu proses yang

meliputi formulasi perencanaan dan implementasinya, dapatlah disusahakan rencana itu bersifat realistis dan dapat menanggapi masalah-masalah yang benar-benar dihadapi. Rencana dengan demikian merupakan alat bagi implementasi, dan implementasi hendaknya berdasarkan suatu rencana.

Sekaitan dengan hasil penelitian di atas menurut Atmosudirjo (1994) menjelaskan proses perencanaan lebih terperinci lagi yaitu sebagai berikut:

- a. Aktivitas-aktivitas (pengumpulan data dan informasi) beserta pemikiran untuk menentukan apa yang hendak dicapai, apa saja yang harus dijalankan, bagaimana urutannya, fasilitas-fasilitas apa yang diperlukan, mengapa harus dicapai dan atau dijalankan, bilamana waktunya atau masanya, oleh siapa-siapa harus dijalankan, dan terakhir ditentukan bagaimana caranya.
- b. Membuat pasti (untuk dicapai atau dijalankan) segala apa yang dipastikan, oleh karena faktor-faktornya berada dalam kekuasaan kita.
- c. Menentukan dan merumuskan segala apa yang dituntut (yang menjadi demand) oleh situasi atau kondisi dari badan usaha atau unit organisasi yang dipimpin.

Menurut pendapat Tjokroamodjodjo (1995) mengatakan bahwa suatu program perencanaan pembangunan paling sedikit mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Tujuan pembangunan yang dirumuskan secara jelas.
- b. Penentuan sarana terbaik untuk mencapai pembangunan tersebut.
- c. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten dan pelaksanaan pembangunan seefektif mungkin.
- d. Pengukuran dan biaya pembangunan.

Menurut Tjokroamidjojo (1995), perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. “Melihat ke depan dengan mengambil pilihan berbagai alternatif dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus mengikuti supaya pelaksanaan tidak menyimpang tujuan,” Albert Waterston mendefinisikan perencanaan pembangunan seperti demikian. Perencanaan yang baik seperti sebuah perjalanan yang sudah melewati separo jalan, karena sisanya hanyalah tinggal melaksanakan dan mengendalikan. Apabila dalam pelaksanaannya konsisten, pengendalian yang efektif, dan faktor-faktor pengganggu sedikit atau tidak memberi pembiasan pelaksanaan pembangunan, maka pembangunan dapat dikatakan tinggal menanti waktu untuk mencapai tujuan.

Peran serta juga tersirat dalam pendekatan pengembangan masyarakat. Inti gerakan dan metode pengembangan masyarakat ialah membantu orang untuk menolong dirinya sendiri dalam memperbaiki kondisi material dan non-material dari kehidupannya. Pendek kata, peran serta perlu menjadi bagian suatu konseptualisasi yang lebih luas mengenai pembangunan dengan meningkatkan perhatian pada kaitan dan struktur keorganisasian. Iskandar (2001: 301) mengemukakan bahwa, “Partisipasi adalah berbagai corak tindakan massa maupun individu yang memperlihatkan adanya hubungan timbal balik antara pemerintah

dengan warganya.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJMDes Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, berdasarkan metode pengembangan masyarakat, menurut Bryant dan White (1989: 275) dapat terlihat pada uraian di bawah ini: Dari dimensi peran serta berdasarkan hasil penelitian dari hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa peran serta masyarakat dalam penyusunan sebenarnya sudah dilibatkan namun pada kenyataannya masih belum optimal. Hal ini disampaikan beberapa informan sudah menjadi terbiasa bahwa masyarakat kurang memiliki kepedulian terhadap keterlibatannya dalam musyawarah penyusunan perencanaan pembangunan dengan alasan bahwa mempercayakan kepada perangkat desa dan Badan Perwakilan Desa. Hal yang lain berdasarkan temuan peneliti masih kurangnya pemahaman masyarakat akibat kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah desa.

Dari dimensi peran serta organisasi-organisasi lokal berdasarkan hasil penelitian dari hasil wawancara dengan informan didapatkan fakta bahwa keberadaan lembaga-lembaga lokal dimaksud adalah yang ada di desa seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sudah melaksanakan tugasnya. Akan tetapi dalam tataran pelaksanaannya masih kurang dukungan baik dari masyarakat secara langsung seperti partisipasi masyarakat dalam tahapan perencanaan penyusunan RPJM Desa.

Dari dimensi distribusi yang lebih adil akan mendorong lebih banyak partisipasi berdasarkan hasil penelitian dari

hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa sudah dilaksanakan dalam beberapa tahapan penampung aspirasi yang di mulai dari musyawarah tingkat RT dan RW, musyawarah tingkat dusun (Musdus) yang dilanjut dalam musyawarah Desa atau Musrenbangdes. Dan hal ini sudah menghasilkan beberapa aspirasi sesuai bidang pembangunan yang direncanakan seperti pembangunan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan bidang infrastruk desa, serta bidang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Dari dimensi pe\$mbangunan tidak didasarkan pada upaya-upaya yang terpisah-pisah berdasarkan hasil penelitian dari hasil wawancara dengan informan memberikan keterangan bahwa pembangunan yang direncanakan dalam dokumen RPJM Desa sudah merupakan suatu kesatuan dalam aspirasi masyarakat, namun demikian dalam pelaksanaannya tidak semua aspirasi dapat dijadikan prioritas, sebabkan adanya keterbatasan dalam berbagai sumber, seperti biaya, waktu dan sumber daya manusia yang ada.

Penulis sendiri memandang partisipasi sebagai keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan dengan mencurahkan tenaga, pikiran, dan material (dana) sesuai dengan harapan kegiatan tersebut. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan berarti keikutsertaan masyarakat mulai tahap pembuatan keputusan, penerapan keputusan, pemikmat hasil, dan evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh masyarakat.

Penyusunan RPJM Desa Dewasari ini sesuai amanat pasal 26 Permendes PDTT Nomor 21 Tahun 2020 dilaksanakan dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota, keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, serta kelompok marginal dan rentan lainnya, dengan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
2. Pencernaan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
3. Penyusunan rancangan RPJM Desa;
4. Penyelenggaraan Musrenbang Desa untuk membahas rancangan RPJM Desa;
5. Penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk membahas, menyepakati dan menetapkan RPJMDesa; dan
6. Penyelenggaraan sosialisasi RPJM Desa kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa melalui media dan forum pertemuan Desa.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMDes adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.
3. Berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat

miskin.

4. Terbuka, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa.
5. Akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat.
6. Selektif, yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.
7. Efisien dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang tersedia;
8. Keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan;
9. Cermat, yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya dan menampung aspirasi masyarakat;
10. Proses berulang, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik;
11. Penggalan Informasi, yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalan informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

1. Proses Penyusunan

Proses penyusunan RPJM Desa Dewasari merujuk pada Permendes PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pasal 14 Permendes PDTT Nomor 21 Tahun 2020 meletakkan perencanaan pembangunan desa, yang di dalamnya terdapat

penyusunan RPJMDes, sebagai salah satu tahapan dalam pembangunan desa.

Secara lengkap Pembangunan Desa dilaksanakan dengan tahapan:

1. Pendataan Desa;
2. Perencanaan Pembangunan Desa;
3. Pelaksanaan Pembangunan Desa; dan
4. Pertanggungjawaban Pembangunan Desa.

Berdasarkan tahapan tersebut, perencanaan pembangunan desa, termasuk penyusunan RPJM Desa diawali dengan pendataan desa. Setelah dilakukan pendataan desa, maka sesuai pasal 26 ayat (2) Permendes PDTT Nomor 21 Tahun 2020 penyusunan RPJM

Desa dilanjutkan dengan tahapan:

1. Pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
2. Pencernaan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
3. Penyusunan rancangan RPJM Desa;
4. Penyelenggaraan Musrenbang Desa untuk membahas rancangan RPJM Desa;
5. Penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk membahas, menyepakati dan menetapkan RPJMDesa; dan
6. Penyelenggaraan sosialisasi RPJM Desa kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa melalui media dan forum pertemuan Desa.

2. Tahap Pendataan Desa

Secara detail, tahapan proses penyusunan RPJM Desa Dewasari adalah sebagai berikut. Pendataan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yang dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:

1. Pendataan Desa tahap awal; dan
2. Pendataan Desa tahap pemutakhiran.

Hasil pendataan Desa tahap awal merupakan data dasar SDGs Desa yang memuat data kewilayahan dan data kewargaan untuk menggambarkan kondisi objektif Desa. Data SDGs Desa ini dimasukkan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Desa yang disiapkan Kementerian untuk diubah menjadi data digital. Sedangkan pendataan desa tahap pemutakhiran dilakukan terhadap data dasar.

SDGs Desa hasil pendataan desa awal yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan dan menjadi tanggung jawab kepala Desa. Data SDGs desa yang terdapat dalam Sistem Informasi Desa ini lah yang kemudian menjadi sumber data untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, yaitu RPJMDes dan RKPDes.

3. Pembentukan Tim RPJMDes

Tim penyusun RPJM Desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa terdiri atas:

1. Pembina yang dijabat oleh kepala Desa;
2. Ketua yang dipilih oleh kepala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
3. Sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim; dan
4. Anggota yang berasal dari perangkat Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat Desa lainnya. Tim penyusun RPJM Desa bertugas: menyusun rancangan RPJM Desa; dan memfasilitasi Musrenbang Desa pembahasan RPJM Desa.

Proses penyusunan program dan kegiatan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Mengkompilasikan dan Mengelompokkan Masalah-masalah dari hasil musyawarah Dusun dan

Lembaga Desa;

2. Menyusun Legenda dan Sejarah Desa;
3. Mengkaji Visi Misi Desa dan menetapkan Isu Strategis;
4. Membuat Skala Prioritas. Pembuatan skala prioritas ini bertujuan untuk mendapatkan prioritas masalah yang harus segera dipecahkan. Adapun teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan ranking dan pembobotan.
5. Menyusun Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah. Setelah semua masalah di ranking berdasarkan kriteria yang disepakati bersama, tahap selanjutnya adalah menyusun alternatif tindakan yang layak. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan alternatif tindakan pemecahan masalah dengan memperhatikan akar penyebab masalah dan potensi yang ada.
6. Menetapkan Tindakan yang Layak dan Penyesuaian Program. Pada tahapan ini dipilih tindakan yang layak untuk dijadikan solusi pemecahan masalah (problem solving) yang ada. Dalam tahapan ini juga diselaraskan rencana pembangunan skala Desa dan pembangunan skala Kabupaten. Penyampaian Penyusunan Rancangan RPJM Desa kepada Kepala Desa. Rancangan RPJM Desa disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada kepala Desa.

4. Penyelenggaraan Musrenbang Desa untuk membahas rancangan RPJM Desa

Musrenbang Desa dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.

Musrenbang Desa diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggaranya adalah kepala Desa;

2. Pesertanya diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur perwakilan masyarakat Desa;
3. Warga Desa atau kelompok masyarakat selain keterwakilan unsur masyarakat yang diundang oleh kepala Desa berhak menghadiri Musrenbang Desa.

Pembahasan rancangan RPJMDes dilakukan melalui diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan agenda SDGs Desa dengan bahasan:

- a. Visi dan misi kepala Desa terpilih;
- b. Pokok pikiran BPD;
- c. Program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang diusulkan masyarakat Desa;
- d. Prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang direkomendasikan Sistem Informasi Desa; dan
- e. Rancangan RPJM Desa.

Hasil kesepakatan dalam Musrenbang pembahasan rancangan RPJM Desa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh kepala Desa, ketua BPD dan seorang perwakilan

masyarakat Desa. Berita acara dan rancangan RPJM Desa hasil Musrenbang Desa disampaikan oleh kepala Desa kepada BPD.

5. Penyelenggaraan Musrenbang Desa untuk membahas rancangan RPJM Desa

Berikut teks setelah huruf "s dolar" dihilangkan:

BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas, menetapkan dan mengesahkan RPJM Desa. Pembahasan dan pengesahan RPJM Desa meliputi:

1. Pembahasan rancangan RPJM Desa;
2. Penetapan rancangan RPJM Desa melalui berita acara musyawarah Desa; dan
3. Pengesahan dokumen RPJM Desa.

Berita acara musyawarah Desa ditandatangani oleh Kepala Desa, ketua BPD, anggota BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa. Pengesahan dokumen RPJM Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RPJM Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD.

Tabel 2

Hasil Aspirasi Partisipasi Masyarakat Desa dalam Skala Prioritas Pembangunan Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis dalam Dokumen RPJMDes Tahun 2021 – 2027

NO.	BIDANG PEMBANGUNAN	ASPIRASI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM TARGET PEMBANGUNAN BERDASARKAN ASPIRASI MASYARAKAT DALAM RPJMDES
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	a. Penetapan dan penegasan batas Desa b. Pendataan Desa c. Penyusunan tata ruang Desa d. Penyelenggaraan musyawarah Desa e. Pengelolaan informasi Desa f. Penyelenggaraan perencanaan Desa g. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan

		<p>pemerintahan Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> h. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa i. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pengisian Perangkat Desa j. Penghasilan dan Kesejahteraan Pemerintah Desa k. Honor, Operasional Tim dan Lembaga Desa Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2	Bidang Pembangunan Infra Struktur Desa	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain: <ul style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa 2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani 3. Jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian 4. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan 5. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa 6. Pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian di Desa 7. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa 8. Pembangunan dan pengelolaan pembangkit listrik tenaga mikrohidro 9. Pembangunan dan pengelolaan sumber air b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> 1. Air bersih berskala Desa 2. Sanitasi lingkungan 3. Pengembangan dan Pelayanan Kesehatan Desa 4. Pengelolaan dan Pembinaan Kesehatan Desa 5. Sarana dan prasarana kesehatan c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> 1. Taman bacaan masyarakat/perpustakaan 2. Pembangunan dan Pengelolaan sarana prasarana Pendidikan anak usia dini 3. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini 4. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat 5. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni 6. Sarana dan prasarana kegiatan kesenian d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain: <ul style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan pengelolaan Pasar Desa dan kios Desa 2. Pembentukan dan pengembangan BUM Desa 3. Penguatan permodalan BUM Desa 4. Pembibitan tanaman pangan 5. Penggilingan padi

		<ol style="list-style-type: none"> 6. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa 7. Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan 8. Pembukaan lahan pertanian 9. Pembangunan dan Pengelolaan Kandang ternak 10. Mesin pakan ternak 11. Pengembangan benih lokal 12. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian 13. Pengembangan ternak secara kolektif 14. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri <p>e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penghijauan 2. Perlindungan terhadap satwa 3. Pengelolaan sampah secara terpadu 4. Perlindungan terhadap mata air 5. Pembersihan daerah aliran sungai
3.	Bidang Pembinaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya profesional kinerja RT dan RW 2. Berfungsinya PKK sebagai wadah bagi pembinaan kepada ibu-ibu untuk berkarya. 3. Terbentuknya BUMDes yang transparan. 4. Terwujudnya Masyarakat yang sehat dengan mengoptimalkan peran kader posyandu 5. Terwujudnya Karang Taruna yang inovatif dan kreatif
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> a. Pelatihan usaha ekonomi produktif dan pertanian b. Pelatihan teknologi tepat guna c. Peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa d. Pelatihan peningkatan kualitas proses perencanaan desa e. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa f. Penyelenggaraan sosialisasi/penyuluhan/seminar tentang kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat g. Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa h. Pemberian bantuan masyarakat miskin/ penanggulangan kemiskinan i. Peningkatan kapasitas masyarakat, melalui : <ol style="list-style-type: none"> 1) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa 2) Kelompok Usaha Ekonomi Produktif 3) Kelompok Perempuan 4) Kelompok Tani 5) Kelompok Masyarakat Miskin 6) Kelompok pengrajin/ketrampilan khusus 7) Kelompok perlindungan anak 8) Kelompok Pemuda

		9) Kelompok Kesenian 10) Kelompok Keagamaan 11) Kelompok Simpan Pinjam 12) Kelompok Tenaga Pengajar 13) Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
--	--	---

6. Sosialisasi RPJM Desa Kepada Masyarakat

Pada akhirnya proses dalam perjalanan penyusunan dokumen RPJMDes yang berdasarkan aspirasi dan partisipasi masyarakat desa, selanjutnya Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat Desa Peraturan Desa tentang RPJM Desa melalui Sistem Informasi Desa dan/atau media publikasi lainnya.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan perspektif peran serta menunjukkan bahwa peran serta masyarakat dalam penyusunan sebenarnya sudah dilibatkan namun pada kenyataannya masih belum optimal.
2. Dari dimensi peran serta organisasi-organisasi lokal didapatkan fakta bahwa keberadaan lembaga-lembaga lokal dimaksud adalah yang ada di desa seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan dokumen RPJM Desa.
3. Dari dimensi distribusi yang lebih adil akan mendorong lebih banyak partisipasi menunjukkan bahwa sudah dilaksanakan dalam beberapa tahapan penampungan aspirasi yang dimulai dari musyawarah tingkat RT dan RW, musyawarah tingkat dusun (Musdus) yang dilanjutkan

dalam musyawarah Desa atau Musrenbangdes.

4. Dari dimensi pembangunan tidak didasarkan pada upaya-upaya yang terpisah-pisah bahwa pembangunan yang direncanakan dalam dokumen RPJM Desa sudah merupakan suatu kesatuan dalam aspirasi masyarakat.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Atmosudirdjo, Prajudi, 1994. Dasar-Dasar Ilmu Administrasi. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Akadun, 2011. Revitalisasi Forum Musrenbang sebagai Wahana Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Mimbar Jurnal Volume XXVII.

Bintoro, Cokroamidjodo. 1992. Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta. LP3S.

Bryant, C., dan White, L.G (1987) Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang. Jakarta. LP3S.

Najih, M. dan F. Wiryani (2004). Alternatif Model Partisipasi Masyarakat untuk Mewujudkan Pemerintahan Bersih dan Bebas dari KKN di Kota Malang, Laporan Penelitian. (<http://www.borneotribune.com/sintang/prcf-gagas-model-perluasan-partisipasi-masyarakat.html>) diunduh pada tanggal 16 Mei 2011.

Nurcholis, H. (2009). Perencanaan

Partisipatif Pemerintahan Daerah,
Jakarta: Grasindo.

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.
Bandung: Alfabeta.

Wrihatmolo, R. R. (2009). Perencanaan
Pembangunan Daerah: Konsep dan
Mekanisme, Jakarta: LPEM FE UI.

Dokumen Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang desa.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Pembagian Keuangan
Antara Pemerintah Pusat Dengan
Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
5495).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091).